

# LAPORAN TATA KELOLA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA TAHUN 2020



**Kantor Pusat : Jl. Raya Dalung Buduk No 8X Dalung, Kuta Utara-Badung  
Telp. (0361) 9006959, Fax. (0361) 9006956**  
**Kantor Kas : Jl. Dewi Sri Komplek Pertokoan Cinto Bali Berlian Blok II U Kuta – Badung  
Telp. (0361) 763886. Email : [bprkita@gmail.com](mailto:bprkita@gmail.com). Website : [www.bprkita.com](http://www.bprkita.com)**

**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE**  
**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA**  
**TAHUN 2020**

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan tata kelola yang baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR KITA yang tercermin dari governance system yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 11 (sebelas) factor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam *Good Corporate Governance*.

Penilaian *Good Corporate Governance* dilakukan dengan metode *self assessment* berdasarkan laporan-laporan dan data pendukung lainnya. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh bagi Bank terutama BPR dalam menjalankan aktivitas operasionalnya ditengah persaingan bisnis.

Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. Kebijakan Tata Kelola**

PT. BPR KITA dalam rangka menciptakan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar, telah membuat kebijakan tata kelola secara tertulis yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka menciptakan praktik-praktik perbankan yang sehat, antara lain meliputi 11 faktor :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite-komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko dan system pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi keuangan dan non keuangan

#### **B. Aspek-aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)**

##### **1. Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)**

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yaitu : semangat (*passion*), dapat diandalkan (*reliable*), integritas (*integrity*), dinamis (*dynamic*) dan menjadi yang terbaik (*excellent*) menjadi dasar bagi komitmen tata kelola di PT. BPR KITA.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**

PT. BPR KITA telah memiliki struktur tata kelola yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha PT. BPR KITA. Penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan dan melalui RUPS. Struktur tata kelola diperkuat dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja.

Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, PT. BPR KITA telah membuat kebijakan dan prosedur yang lengkap dan sesuai dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai secara langsung melalui sosialisasi. Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas yang tertuang pada job description dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas Bisnis Bank juga didukung dengan system informasi manajemen yang memadai yang memudahkan semua pegawai mendapatkan data yang akurat, tepat waktu untuk pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan instansi lainnya yang terkait dengan aktivitas Bank.

### 3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi didalam struktur organisasi dan yang dapat menentukan arah kebijakan perseroan kedepan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BPR KITA di tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 dengan agenda sebagai berikut :

- Laporan Pertanggung Jawaban Direksi periode laporan tahun 2019
- Pengesahan laporan keuangan Neraca Laba/Rugi tahun 2019
- Penetapan Akuntan Publik 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BPR KITA di tahun 2020 dilaksanakan 3 (tiga) kali yakni:

- a. RUPSLB pada hari Selasa, 11 Maret 2020 dengan agenda sebagai berikut:
  - Penerimaan Pinjaman Dalam Rangka Linkage Program PT.BPR KITA
- b. RUPSLB pada hari Jumat, 28 Agustus 2020 dengan agenda sebagai berikut:
  - Hapus tagih terhadap debitur yang sudah dihapus buku
- c. RUPSLB pada hari Senin, 09 November 2020 dengan agenda sebagai berikut :
  - Laporan realisasi rencana bisnis sampai dengan Oktober 2020
  - Penyampaian Rencana Bisnis Bank untuk periode Tahun 2021
  - Penyampaian pemenuhan modal dasar BPR
  - Penyampaian pembagian THR Nataru kepada pengurus dan karyawan
  - Penyampaian permohonan perpanjangan sewa Gedung kantor pusat PT.BPR KITA

- Penyampaian usulan Direksi untuk membuat ruang arsip dan ruang diklat.

#### 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

PT.BPR KITA telah menerapkan ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris :

- BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. PT.BPR KITA saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris		
No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Ir. Victoria Mardiana
2	Komisaris	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE.M.Si

- Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) sesuai surat OJK Nomor S-288/KR.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Bank Saudara dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH di Denpasar dengan data sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Akta Tanggal	Akta Nomor	Masa Jabatan
1	Komisaris Utama	Ir.Victoria Mardiana	24/06/2019	52	29/04/2019 s/d 29/04/2024
2	Komisaris	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE.M.Si	05/08/2019	4	02/08/2019 s/d 02/08/2024

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta permohonan kredit untuk pihak terkait. Dewan Komisaris juga dapat memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka menyukseskan rencana bisnis bank PT. BPR KITA yang dituangkan dalam laporan evaluasi rencana bisnis bank.

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat sesuai ketentuan dalam POJK nomor 4/POJK.03/2015 pasal 35 tentang penerapan tata kelola bagi BPR yang terdiri dari:

- a. Rapat ke-1 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dengan materi utama rapat adalah:
  - Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan I
  - Isu-isu strategis BPR
  - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
  - Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit.
  
- b. Rapat ke-2 pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan materi utama rapat adalah:
  - Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan II
  - Isu-isu strategis BPR
  - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
  - Usulan Dewan Komisaris Terkait Penunjukkan AP dan/atau KAP.
  
- c. Rapat ke-3 pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dengan materi utama rapat adalah:
  - Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan III
  - Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2021
  - Isu-isu strategis BPR
  - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR

d. Rapat ke-4 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2021 dengan materi utama rapat adalah:

- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan IV
- Isu-isu strategis BPR
- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR

## 5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT. BPR KITA berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Anggota Direksi		
No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Agus Prima Wardana DP,SE.M.M
2	Direktur Kepatuhan	Ir. I Gde Made Jaya Danu,M.M

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai surat OJK Nomor S-37/KO.312/2016 pada tanggal 14 Maret 2016 perihal Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Bank Saudara dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH di Denpasar dengan data sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Akta Tanggal	Akta Nomor	Masa Jabatan
1	Direktur Utama	Agus Prima Wardana DP,SE.M.M	20/01/2016	60	26/02/2016 s/d 26/02/2021
2	Direktur Kepatuhan	Ir I Gde Made Jaya Danu,M.M			

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lainnya.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;
- Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten yang sama, atau Kota/Kabupaten yang berada pada provinsi yang sama, atau Kota/Kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR;
- Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS;
- Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan;
- Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada PT.BPR KITA maupun pada suatu perusahaan lainnya;
- Telah memiliki pedoman dan tata tertib yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi;
- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan;
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;

- Telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT. BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain:

- Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan;
- Direktur Utama mengangkat pejabat eksekutif yang menangani operasional dalam bentuk Asisten Direksi, pejabat eksekutif audit internal, FE Kepatuhan dan Manajemen Resiko;
- Menindaklanjuti hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodic/terus menerus;
- Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan;

- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

c. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai surat OJK Nomor S-213/KR.0812/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 perihal Laporan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Saudara dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH di Denpasar dengan Akta Nomor 63 tanggal 28 Nopember 2017 yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT. BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain:

- Bertanggung jawab menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati – hatian;
- Memantau dan menjaga kegiatan BPR tidak menyimpang dari kegiatan perundang – undangan;
- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan perbankan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja;
- Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan;
- Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi;
- Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pemasukan pendanaan baik berupa Tabungan dan Deposito;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perusahaan;
- Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan membawahi langsung pejabat eksekutif manajemen risiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif APU PPT.
- Pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU dan PPT.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Training/seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Nama Pelatihan	Penyelenggara
Direktur Utama	Agus Prima Wardana DP,SE.MM	1. DPK Perbarindo Badung-Anggaran Biaya Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2020	DPK Perbarindo Badung
		2. DPD Perbarindo Bali-Undangan Pelatihan Survailen/Sertifikat Direksi	DPD Perbarindo Bali
		3. Perbarindo- Undangan sosialisasi Implementasi Skema Subsidi Bunga Bagi Kredit UMKM produktif dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	DPP Perbarindo
		4. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM.	DPP Perbarindo
		5. Silaturahmi dan Webinar Motivasi	DPK Perbarindo Badung
		6. Alternatif Pemulihan Ekonomi Bali dan Korelasinya dengan Bisnis Industri BPR	DPD Perbarindo Bali
		7. Webinar Market Outlook 2021 "Economic Trend During Pandemic"	Bank Pembangunan Daerah Banten & Jawa Barat
Direktur Kepatuhan	Ir. I Gde Made Jaya Danu	1. Undangan Simakrama	Kepala Perwakilan BI & OJK Regional Bali
		2. Undangan Tax Gathering	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara
		3. Restrukturisasi Kredit BPR sebagai Dampak Covid-19	The Finance
		4. Sosialisasi dengan tema "Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR/BPRS Dalam Masa Pandemic Covid-19"	DPD Perbarindo Bali
		5. Sosialisasi PMK No 64 dan PMK No 65	Otoritas Jasa Keuangan
		6. Undangan Diseminasi Hasil Survei Kantor Perwakilan BI Prov.Bali	Bank Indonesia
		7. Undangan Sosialisasi Kebijakan LPS (PLPS No 7 TH 2019,pips No 1 Th 2020, dan PLPS No 2 Th 2020)	Lembaga Penjamin Simpanan
		8. Undangan Sosialisasi Penempatan Uang Negara, Subsidi Bunga,dan Penjaminan Korporasi pada Industri Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Bali.	Otoritas Jasa Keuangan
		9. Silaturahmi dan Webinar Motivasi	DPK Perbarindo Badung
		10. Webinar Qeis Permatatabank,BI & Perbarindo Bali	DPP Perbarindo
		11. Webinar & E-Awarding ke 90 Infobank BPR Awards 2020,"Penyelamatan BPR "Ujung Tombak Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi"	Infobank
		12. Webinar Market Outlook 2021 "Economic Trend During Pandemic"	Bank Pembangunan Daerah Banten & Jawa Barat

## **Rapat Direksi**

Setiap pengambilan kebijakan oleh Anggota Direksi yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR KITA

Setiap rapat Direksi dihadiri oleh semua Direksi dengan agenda pembahasan adalah terkait dengan bisnis dan pengembangan usaha serta manajemen risiko dan operasional PT. BPR KITA.

## **6. Penanganan Benturan Kepentingan**

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT.BPR KITA atau mengurangi keuntungan PT. BPR KITA dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi ataupun tindakan yang mengandung benturan kepentingan, PT. BPR KITA mampu menghindari transaksi ataupun tindakan yang mengandung potensi benturan kepentingan.

## **7. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

### **a. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR KITA telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang telah disetujui oleh OJK dan berlaku efektif di bulan Maret tahun 2017. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah cukup menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari

ketentuan serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Otoritas yang berwenang.

**b. Pejabat Eksekutif Kepatuhan**

Sesuai dengan ketentuan POJK nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, PT. BPR KITA telah menunjuk pejabat eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional untuk membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan SK Direksi nomor 018/SK.DIR/IV/2017 tanggal 12 April 2017 perihal pengangkatan pejabat eksekutif fungsi manajemen resiko dan kepatuhan.

Pejabat Kepatuhan tersebut bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja dan prosedur kepatuhan.

**c. Pejabat Eksekutif Audit Intern**

PT. BPR KITA telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional berdasarkan SK Direksi nomor 050/SK.DIR/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal pengangkatan pejabat eksekutif satuan pengawas intern.

Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern secara umum bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa :

- Pengawasan operasional Bank baik dari tingkat kepatuhan (*compliance*) maupun dari tingkat pelaksanaan operasional yang

mencakup perencanaan, pelaksanaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- Pengawasan dan sekaligus melakukan analisis dan penilaian dibidang keuangan, akutansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisien penggunaan sumber daya dan dana;
- Melakukan audit investigasi atas beberapa temuan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan di tahun 2020, PT. BPR KITA telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- Menjalankan training pelaksanaan program APU-PPT maupun sosialisasi peraturan-peraturan yang terbaru kepada seluruh karyawan;
- Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah;
- Memonitor pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas lainnya
- Optimalisasi system pengendalian intern dan berjalannya fungsi audit internal dalam setiap setiap jenjang organisasi;
- Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal PT.BPR KITA sesuai dengan kebijakan;
- Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal PT. BPR KITA.
- Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

- Rasio gaji Komisari yang tertinggi dan terendah = 1.25
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.25
- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 6.02
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai yang tertinggi= 2.08

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (Dlm rupiah) per bulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 12.800.000	Rp 10.240.000
2	Direksi	Rp 37.000.000	Rp 29.600.000
3	Pegawai	Rp 17.760.000	Rp 2.950.000

- Jumlah permasalahan Hukum dan upaya penyelesaiannya :  
Sampai sejauh ini belum terdapat permasalahan/sengketa Hukum yang berakhir pada proses Hukum di PT.BPR KITA.

**d. Fungsi Audit Ekstern**

Pada tahun 2020 PT. BPT KITA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit laporan keuangan secara independen. Penunjukan KAP Johan Malonda Mustika & rekan telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan public dan komunikasi antara OJK dan KAP dan telah mendapat persetujuan RUPS.

KAP Johan Malonda Mustika & rekan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada PT. BPR KITA tepat waktu dan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

PT. BPR KITA telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha

serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

PT. BPR KITA telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Kebijakan tentang BMPK PT. BPR KITA adalah mengacu pada ketentuan :

- a. Pinjaman kepada seluruh pihak terkait sebagaimana diatur dalam pasal 5 PBI nomor 11/13/PBI/2009 adalah ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal inti BPR dan wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
- b. Pinjaman kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal inti BPR dan diputuskan oleh loan committee kredit;
- c. Pinjaman kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal inti BPR dan diputuskan oleh loan committee kredit;
- d. Dewan Komisaris PT. BPR KITA secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik penyampaian secara berkala laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan, pelanggaran BMPK maupun pelampauan BMPK.
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan peminjam tidak terkait posisi Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak terkait	9	Rp 882.283.183
2	Kepada Pihak Tidak Terkait :		
	a. Individu	502	Rp 51.194.947.274
	b. Kelompok	0	
	Jumlah	511	Rp 52.077.230.457

#### 10. Rencana Bisnis PT. BPR KITA

PT. BPR KITA telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang mencakup rencana strategis jangka pendek, rencana strategis jangka menengah serta rencana strategis jangka panjang dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. Beberapa langkah strategis Bank dalam penyusunan rencana bisnis BPR di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### a. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek

- Tetap memperhatikan faktor eksternal dan internal, serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta asas perbankan yang sehat;
- Tetap mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada dan dalam jangka pendek akan memperbaiki komposisi dana dari dana dengan harga mahal ke dana dengan harga yang lebih murah, salah satunya adalah dengan meningkatkan dana tabungan sehingga biaya dana akan lebih murah. Rencana yang dilakukan dalam penghimpunan dana adalah dengan cara *cross selling* memberlakukan tabungan wajib kepada debitur dan memberikan souvenir kepada penabung baru. tetap menjual produk tabungan Kita yang sudah ada;
- Meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan sehingga lebih ahli dan professional pada bidang tugasnya, melalui pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan dan terus menerus.

- Tetap menjaga pertumbuhan dan kualitas kredit yang sehat dan melakukan perbaikan/penyelesaian kredit bermasalah serta mempertahankan zero NPL untuk kredit baru.
- b. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah
- Peningkatan laba setiap tahunnya dan tidak melakukan pengambilan deviden. Akan meningkatkan permodalan karena penambahan modal dilakukan dengan cara organik;
  - Penerapan tata kelola BPR atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dan benar didalam menjalankan bisnis industri perbankan yang semakin kompetitif serta penerapan manajemen risiko BPR melalui peningkatan kompetensi bagi pejabat eksekutif yang ditunjuk.
- c. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang
- Meningkatkan kemampuan karyawan terhadap kemajuan teknologi, untuk mempercepat proses kredit maka akan disinergikan dengan digital banking sehingga proses kredit akan lebih cepat;

## **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT. BPR KITA menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

PT. BPR KITA telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sector jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. PT. BPR KITA juga telah menyusun laporan tahunan dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa

Keuangan serta mempublikasikan laporan tahunan dan laporan publikasi secara tepat waktu baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun melalui media massa.

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses melalui website resmi PT. BPR KITA di alamat [www.bprkita.com](http://www.bprkita.com).

## 12. Penilaian Sendiri (Self Assesment) Terhadap Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan analisis terhadap seluruh criteria/indikator penilaian hasil self assesment pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR KITA periode Desember 2020, dapat disampaikan peringkat masing-masing per faktor adalah sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	20,00%	0,25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	15,00%	0,22
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)	0,00%	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	0,10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10,00%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10,00%	0,11
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50%	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10,00%	0,12
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,50%	0,08
10	Rencana Bisnis BPR	7,50%	0,08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Serta Pelaporan Internal	7,50%	0,08
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,16</b>
	<b>Predikat Komposit</b>		<b>Sangat Baik</b>

Tabel : Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik


### **Kekuatan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Dengan ini PT. BPR KITA berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola (*Good Corporate Governance* - GCG) perusahaan yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR KITA periode Desember 2020 mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dengan **nilai *self assessment* adalah sebesar 1.16** (satu koma enam belas) dengan predikat **Sangat Baik**. Apabila ada kelemahan dalam penerapan tata kelola tersebut, akan dilakukan perbaikan secara serius dan berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat diatasi dengan baik. (Terlampir hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR KITA periode Desember 2020).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Badung, 08 April 2021



Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE.M.Si  
Komisaris

Agus Prima Wardana DP, SE.MM  
Direktur Utama